



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.682, 2020

KEMENDIKBUD. UPT. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;

- c. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- d. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h. Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- i. Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- j. Museum Nasional;
- k. Museum Basoeki Abdullah;
- l. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta;
- m. Museum Kebangkitan Nasional;
- n. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
- o. Museum Sumpah Pemuda;
- p. Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
- q. Galeri Nasional Indonesia;
- r. Balai Konservasi Borobudur;
- s. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- t. Balai Arkeologi;
- u. Balai Bahasa;
- v. Kantor Bahasa;
- w. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan;
- x. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- y. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPPPTK Bahasa;
 - b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
 - c. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - d. PPPPTK Matematika;
 - e. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - f. PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa.
- (3) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;